

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Yth.

- 1. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan seluruh Indonesia
- 2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d XVI
- 3. Pimpinan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)
- 4. Pimpinan Asosiasi-Asosiasi Kehutanan
- Pelaku Usaha (PBPH, Hak Pengelolaan, PKKNK, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Hutan Hak, PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir dan Importir)

SURAT EDARAN

Nomor: 4 TAPPUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN INFORMASI KETELUSURAN SUMBER BAHAN BAKU PRODUK KEHUTANAN DALAM RANGKA PENERAPAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN (SVLK)

A. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat global terhadap kelestarian hutan dan alam semakin meningkat. Isu deforestasi dan degradasi hutan semakin mendapat perhatian global dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan. Fokus masyarakat internasional terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim dan pemanasan global semakin meningkat. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis menjadikan Indonesia terlibat secara aktif dalam isu perubahan iklim.

SVLK yang telah diakui memenuhi skema Lisensi FLEGT, dibangun dengan mengacu Pasal 172 pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 217 pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Dalam rangka menjawab tantangan global untuk meningkatkan kelestarian dan tata kelola hutan yang baik serta memberantas pembalakan liar, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement* - VPA) dengan UE pada tahun 2013 dan UK pada tahun 2019, yang mengimplementasikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola hutan.

Untuk menjawab tuntutan pasar akan legalitas, keberlanjutan, ketelusuran dan kebijakan anti deforestasi yang semakin meningkat, Indonesia perlu memperbaharui dan memperkuat standar nasional, seperti SVLK untuk sektor kehutanan dengan menghadirkan informasi ketelusuran pada komoditas yang akan diekspor. Hal ini merupakan langkah krusial dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap perbaikan tata kelola, mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan kejelasan dalam pelaksanaan fasilitasi informasi ketelusuran produk kehutanan dan dalam rangka mendukung peningkatan ekspor produk hasil hutan kayu dalam upaya memperoleh kepercayaan pasar internasional, beberapa hal teknis perlu penjelasan lebih lanjut melalui Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan teknis terkait penyediaan informasi ketelusuran sumber bahan baku berdasarkan dokumen dan geolokasi dalam rangka ekspor produk kehutanan.

C. Dasar Hukum

- 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

D. Penjelasan

Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan legalitas bahan baku produk industri kehutanan yang diekspor serta mendukung perbaikan tata kelola hutan berkelanjutan, dengan ini disampaikan beberapa hal terkait ketelusuran bahan baku produk kehutanan untuk ekspor sebagai berikut:

1. Umum

- a. Semua pelaku usaha wajib memiliki penjaminan legalitas hasil hutan (Sertifikat PHL, Sertifikat Legalitas Hasil Hutan, dan Deklarasi Hasil Hutan Mandiri) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap pelaku usaha harus memastikan bahwa bahan baku kayu dan non-kayu yang digunakan legal dan tertelusur asal usul bahan bakunya.

2. Penerapan Sistem Ketelusuran

 Setiap pelaku usaha harus menerapkan sistem ketelusuran (traceability) yang mengidentifikasi asal usul sumber bahan baku produk akhir yang akan diekspor.


- b. Sistem ketelusuran bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pencatatan dan pelaporan mulai dari kegiatan perencanaan usaha, perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan pada setiap simpul penatausahaan hasil hutan mulai dari hulu, hilir dan pasar.
- c. Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan perencanaan usaha berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT).
- d. Sistem ketelusuran mulai dari hulu, hilir dan pasar pada kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan /peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH).
- e. Sistem ketelusuran terhadap produk ekspor dan impor dilakukan melalui Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK).
- f. Sumber bahan baku dalam rantai pasok produk kehutanan yang akan di ekspor, berasai dari:
 - 1) Areal Hutan Negara, meliputi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Hak Pengelolaan (Perum Perhutani), Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK), dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pengangkutan kayu dari hutan negara dengan tujuan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) menggunakan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB).
 - 2) Areal yang dibebani hak atas tanah, meliputi: Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Milik (SHM) dan hak atas tanah lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengangkutan kayu tumbuh alami dari areal yang dibebani hak atas tanah dengan tujuan PBPHH menggunakan SKSHH-KB, sedangkan pengangkutan kayu budidaya menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR).
 - 3) Impor, berasal dari produk kehutanan yang dimpor dari negara lain. Pengangkutan kayu impor dengan tujuan PBPHH dan PBUI menggunakan dokumen impor dan Nota Angkutan. Nota Angkutan merupakan dokumen lanjutan dari pelabuhan tujuan dokumen impor.
- g. Dalam rangka memperkuat ketelusuran sumber bahan baku untuk keperluan ekspor, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah melakukan pengembangan SILK melalui penyediaan informasi ketelusuran berupa geolokasi asal sumber bahan baku dan interkoneksi antara SIPASHUT, SIPUHH dan SILK.
- h. Informasi geolokasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditampilkan berupa:

- Poin/Titik koordinat, apabila luas areal panen/produksi kurang atau sama dengan 4 hektar dengan menggunakan koordinat latitude dan longitude enam digit desimal;
- 2) Poligon, apabila luas areal panen/produksi lebih dari 4 hektar. Informasi Geolokasi dibuat dalam format GeoJSON dengan coordinat system berupa latitude dan longitude dan georeference menggunakan WGS 1984.
- i. Penyediaan informasi geolokasi sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk eksportir ke negara-negara tujuan ekspor yang membutuhkan informasi geolokasi dengan peneraan QR Code Geolokasi pada penerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pada SILK dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI).
- j. Mekanisme penyediaan informasi berupa geolokasi asal sumber bahan baku dijelaskansebagai berikut:


1) Penyediaan Data geolokasi dari areal Hutan Negara

- a) PBPH wajib mengunggah informasi peta geolokasi pada SIPASHUT sesuai dengan Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH).
- b) Perum Perhutani wajib mengunggah informasi peta geolokasi pada Sistem Informasi Perum Perhutani yang terkoneksi dengan SIPUHH sesuai dengan Peta Rencana Tehnik Tahunan (RTT).
- c) Informasi geolokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) terkoneksi dengan SILK dan ditampilkan dalam bentuk QR Code pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- d) Informasi geolokasi tehadap bahan baku yang berasal dari Persetujuan Pemanfaatan Kayu Non Kehutanan (PKKNK) dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diunggah langsung dalam SILK.
- e) Pemegang PKKNK dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada saat menerbitkan Dokumen SKSHH-KB wajib membuat surat keterangan informasi geolokasi atas lokasi pemanenan kayu yang diangkut menggunakan dokumen SKSHH-KB tersebut.
- f) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf e), setidaknya meliputi informasi nomor dokumen SKSHH-KB, tanggal penerbitan, tujuan pengangkutan dan geolokasi asal kayu yang ditebang, dan merupakan salah satu lampiran yang menyertai dokumen SKSHH-KB.
- g) Informasi geolokasi wajib dicantumkan pada dokumen lanjutan yang menyertai kayu pada bagian rantai pasok selanjutnya
- h) PBPHH yang menerima kayu wajib mengidentifikasi setiap kayu yang diterima berdasarkan dokumen angkutan yang menyertai untuk mempermudah ketelusuran asal bahan baku.

- i) PBPHH dan PBUI yang akan melakukan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor yang membutuhkan informasi geolokasi wajib mengumpulkan dokumen SKSHH-KB tujuan akhir ke PBPHH dan menginformasikan dokumen SKSHH-KB yang menjadi sumber bahan baku atas komoditas kayu yang akan diekspor tersebut kepada LPVI.
- j) Eksportir yang akan melakukan ekspor ke negara-negara tujuan dokumen SKSHH-KB tujuan akhir ke PBPHH dengan cara berkomunikasi dengan setiap pemasoknya, serta menginformasikan dokumen SKSHH-KB yang menjadi sumber bahan baku atas komoditas kayu yang akan diekspor kepada LPVI.
- k) PBPHH yang menjadi pemasok untuk eksportir yang akan melakukan ekspor ke negara-negara tujuan yang membutuhkan informasi geolokasi wajib memfasilitasi dan menginformasikan dokumen SKSHH-KB yang menjadi sumber bahan baku atas komoditas kayu yang akan diekspor tersebut.
- I) Dalam rangka memfasilitasi informasi geolokasi pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LPVI melakukan pengisian nomor dokumen SKSHHK-KB yang menjadi sumber bahan baku dari komoditas kayu yang akan diekspor pada laman SILK guna mendapatkan pencantuman QR Code pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- m) Selanjutnya, informasi geolokasi (QR Code) menjadi bagian dari Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT,
- Alur proses ketelusuran dari Hutan Negara dapat dilihat pada Gambar 1 dan Alur proses ketelusuran dari PHAT, PKKNK dan PS dapat dilihat pada Gambar 2.



5



Gambar 2. Alur proses ketelusuran PAHT, PKKNK dan PS

2) Penyediaan Data Gelokasi dari Areal yang dibebani hak atas tanah

- a) Pemilik kayu dari areal yang dibebani hak atas tanah wajib menginformasikan geolokasi asal kayu ditebang.
- b) Terhadap kayu tumbuh alami dari areal yang dibebani hak atas tanah, informasi geolokasi asal kayu yang ditebang dicantumkan pada surat keterangan yang dibuat oleh pemegang hutan hak.
- c) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b), setidaknya meliputi informasi nomor dokumen SKSHH-KB, tanggal penerbitan, tujuan pengangkutan dan geolokasi asal kayu yang ditebang, dan merupakan salah satu lampiran yang menyertai dokumen SKSHH-KB.
- d) Terhadap kayu budidaya dari areal yang dibebani hak atas tanah, informasi geolokasi asal kayu yang ditebang dicantumkan pada kolom keterangan dalam dokumen SAKR.
- e) Informasi geolokasi pada surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan SAKR sebagaimana dimaksud pada huruf d) berupa coordinat system yang terdiri dari latitude dan longitude dengan pencantuman minimal enam angka di belakang koma baik berupa poin atau poligon.
- f) Informasi geolokasi wajib dicantumkan pada dokumen lanjutan yang menyertai kayu pada bagian rantai pasok selanjutnya.
- g) PBPHH yang menerima kayu wajib mengidentifikasi setiap kayu yang diterima berdasarkan dokumen angkutan yang menyertai untuk mempermudah ketelusuran asal bahan baku.
- h) Informasi geolokasi terhadap bahan baku yang berasal dari areal yang dibebani hak atas tanah diunggah langsung dalam SILK.

- i) PBPHH dan PBUI yang akan melakukan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor yang membutuhkan informasi geolokasi wajib mengumpulkan dokumen SKSHH-KB dan SAKR tujuan akhir ke PBPHH dan menginformasikan dokumen SKSHH-KB yang menjadi sumber bahan baku atas komoditas kayu yang akan di ekspor tersebut kepada LPVI.
- j) Eksportir yang akan melakukan ekspor ke negara negara tujuan yang membutuhkan informasi geolokasi agar mengumpulkan dokumen SKSHH-KB dan SAKR tujuan akhir ke PBPHH dengan cara berkomunikasi dengan setiap pemasoknya, serta menginformasikan dokumen SKSHH-KB dan SAKR yang menjadi sumber bahan baku atas komoditas kayu yang akan diekspor kepada LPVI.
- k) PBPHH yang menjadi pemasok untuk eksportir yang akan melakukan ekspor ke negara-negara tujuan yang membutuhkan informasi geolokasi wajib memfasilitasi dan menginformasikan dokumen SKSHH-KB dan SAKR yang menjadi sumber bahan baku dari komoditas kayu yang akan diekspor.
- I) Dalam rangka memfasilitasi informasi geolokasi pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LPVI melakukan pengisian nomor dokumen SKSHH-KB dan SAKR yang menjadi sumber bahan baku dari komoditas kayu yang akan diekspor pada laman SILK guna mendapatkan pencantuman QR Code pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- m) Selanjutnya, informasi geolokasi QR Code menjadi bagian informasi dari Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- o) Alur proses ketelusuran dari kayu budidaya dari areal yang dibebani hak atas tanah (Hutan Rakyat) dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Alur proses ketelusuran Hutan Rakyat

p) Untuk Tutorial cara pembuatan informasi geolokasi menggunakan format GeoJSON sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Surat Edaran ini.

3) Penyediaan Data Geolokasi dari Impor

- a) Importir melakukan komunikasi kepada pemasok dari luar negeri terkait informasi geolokasi asal produksi/panen dan informasi bebas deforestasi/degradasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar.
- b) Dalam hal importir mendapatkan informasi geolokasi dari pemasok dari luar negeri, maka informasi geolokasi kayu impor dicantumkan pada kolom keterangan pada nota angkutan yang menyertai kayu impor dari pelabuhan tujuan akhir.
- c) Informasi geolokasi pada nota angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b) berupa coordinat system yang terdiri dari latitude dan longitude dengan pencantuman minimal enam angka di belakang koma baik berupa poin atau poligon.
- d) Informasi geolokasi wajib dicantumkan pada dokumen lanjutan yang menyertai-kayu pada bagian rantai pasok selanjutnya
- e) Informasi geolokasi terhadap bahan baku yang berasal dari impor diunggah langsung dalam SILK.
- f) PBPHH yang menerima kayu wajib mengidentifikasi setiap kayu yang diterima berdasarkan dokumen angkutan yang menyertai untuk mempermudah ketelusuran asal bahan baku.
- g) Informasi geolokasi terhadap bahan baku yang berasal dari areal yang dibebani hak atas tanah diunggah langsung dalam SILK.
- h) PBPHH dan PBUI yang akan melakukan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor yang membutuhkan informasi geolokasi wajib mengumpulkan dokumen nota angkutan tujuan akhir ke PBPHH dan menginformasikan dokumen nota angkutan yang menjadi sumber bahan baku atas komoditas kayu yang akan di ekspor tersebut kepada LPVI.
- i) Eksportir yang akan melakukan ekspor ke negara-negara tujuan yang membutuhkan informasi geolokasi agar mengumpulkan dokumen nota angkutan tujuan akhir ke PBPHH dengan cara berkomunikasi dengan setiap pemasoknya, serta menginformasikan dokumen nota angkutan yang menjadi sumber bahan baku dari komoditas kayu yang akan diekspor kepada LPVI.
- j) PBPHH yang menjadi pemasok untuk eksportir yang akan melakukan ekspor ke negara-negara tujuan yang membutuhkan informasi geolokasi wajib memfasilitasi dan menginformasikan dokumen nota angkutan yang menjadi sumber bahan baku atas komoditas kayu yang akan diekspor,
- k) Dalam rangka memfasilitasi informasi geolokasi pada Dokumen
 V-Legal/Lisensi FLEGT, LPVI melakukan pengisian nomor dokumen
 nota angkutan yang menjadi sumber bahan baku atas komoditas

- kayu yang akan diekspor pada laman SILK guna mendapatkan pencantuman QR Code pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Selanjutnya, informasi geolokasi (QR Code) menjadi bagian informasi dari Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- m) Alur proses ketelusuran dari kayu impor dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Alur proses ketelusuran Kayu impor

- 4) Tata cara pengisian data ketelusuran bahan baku pada SILK Pengisian data ketelusuran bahan baku pada SILK dilakukan oleh LPVI sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua) Surat Edaran ini.
- k. Dalam rangka memenuhi ketentuan dari negara-negara tujuan ekspor yang mensyaratkan sumber bahan baku komoditas perkayuan bebas dari deforestasi/degradasi, maka Eksportir dan pemasok komoditas perkayuan dapat melakukan pengecekan secara mandiri informasi geolokasi asal sumber bahan baku melalui laman SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional).
- Indonesia telah mengembangkan sistem pengamatan hutan melalui platform SIMONTANA dengan tingkat akurasi 97%, yang diakui oleh FAO dalam laporan Forest Resources Assessment (FRA) untuk publikasi tahunan FAO State of the World's Forests.
- m. Peta rujukan deforestasi hutan Indonesia disarankan mengacu pada platform SIMONTANA pada website https://nfms.menlhk.go.id/. Untuk tata cara pengecekan areal tebang menyebabkan deforestasi/ degradasi dilakukan melalui laman SIMONTANA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 (tiga) Surat edaran ini.

3. Pengawasan dan Evaluasi

a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ketelusuran bahan baku oleh para pelaku usaha. b. Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan ketelusuran bahan baku akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

4. Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari seluruh wilayah Indonesia dapat menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi terkait sistem ketelusuran bahan baku bagi para pelaku usaha dan pihak terkait guna memastikan implementasi yang baik dan konsisten.

E. Penutup

- a. Ketentuan terhadap PBPHH berlaku juga terhadap Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH).
- b. Penyediaan Informasi Geolokasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, berlaku untuk sumber bahan baku yang dapat ditelusuri.
- c. Informasi areal tebang terkait penyebab deforestasi/ degradasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksportir, PBPHH, dan PBUI yang melakukan ekspor.
- d. Seluruh pemegang izin usaha dan pihak terkait melaksanakan Edaran ini dalam rangka mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta menjaga reputasi Indonesia sebagai eksportir produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan.
- e. Produk yang berbahan baku *recycle* tidak memerlukan titik koordinat (geolokasi)

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 17 Oktober 2024

Direktur Jenderal.

Ir. DIDA MIGFAR RIDHA, M.Si NIP. 19680510 199403 1 001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- 2. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Lampiran 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Nomor

: 4 TAHUN 2024

Tanggal: 17 OK+OBER 2024

Tutorial Cara Pembuatan Informasi Geolokasi dengan format GeoJSON

Berikut ini tutorial cara pembuatan informasi geolokasi dengan format GeoJSON, dimulai dari pengambilan data menggunakan perangkat GPS atau aplikasi Android di lapangan.


A. Menggunakan Perangkat GPS

Langkah 1: Pengambilan Data geolokasi di lapangan

- 1. Aktifkan GPS: Pastikan perangkat GPS Anda aktif dan memiliki sinyal yang baik.
- 2. Tentukan Lokasi: Arahkan perangkat ke lokasi areal penebangan kayu rakyat.
- 3. Ambil Titik Koordinat: Simpan koordinat titik-titik penting (*Point of Interest* POI) atau lakukan pengukuran area (poligon) dengan cara mencatat atau menandai titik.

Langkah 2: Mengonversi Data ke Format CSV

 Kumpulkan Data Koordinat: Setelah mendapatkan data dari GPS atau aplikasi, catat koordinat (Perhatikan penggunaan tanda "titik" pada penulisan koordinat) dan Rekap data surat angkutan, Koordinat bahan baku dan Kode Negara di microsoft excel. Buat header berdasarkan informasi berikut: PRODUCER NAME, COUNTRY CODE, PRODUCTION PLACE, AREA.




2. Save as data rekap di atas menjadi format CSV (Comma delimited)




Langkah 3: Menyimpan Data GeoJSON

- 1. Buka laman GeoJSON pada alamat: https://geojson.oi
- 2. Open file yang disimpan dalam bentuk file CSV tersebut. Website Geojson akan menampilkan persebaran bahan baku dari data-data koordinat pada CSV.



3. Simpan file dengan ekstensi **".geojson"**, misalnya PK_Gunung_Slamet.geojson`.




4. File data GeoJSON telah tersedia untuk melampiri dokumen angkutan atau ekspor.



B. Menggunakan Aplikasi Android

- 1. Download Aplikasi *Field Area Measure* di *Playstore* dengan tampilan dan logo aplikasi seperti gambar di bawah.
- 2. Pilih "Buat baru" dan "POI" untuk membuat titik geolokasi petak tebangan.
- 3. Pilih **"Pengukuran Manual"** atau **"Pengukuran GPS"** dengan menyesuaikan kondisi lapangan petak tebangan.








- 4. Penanda lokasi akan muncul untuk menandakan petak tebangan dan pilih "Selanjutnya". Setelahnya sertakan nama file "Geolokasi Petak Tebangan" dalam kolom judul dan pilih logo "save" pada pojok kanan atas.
- Pilih logo "Bagikan" dan "Simpan ke Perangkat" untuk menyimpan file dengan pilihan beberapa format.

6. Pilih format "GeoJSON" agar dapat ditampilkan dan diproses pada laman GeoJSON pada alamat: https://geojson.oi



Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Haşil Hutan,

Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut.,M.Tourism. NIP. 19791125 200501 1 006

Lampiran 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Nomor Tanggal : 4 TAFFUN 2024 : 17 Oktober 2024

Tata cara pengisian data ketelusuran bahan baku pada SILK

1. Login ke Aplikasi SILK menggunakan akun LPVI



2. Menuju ke menu Data V-Legal, lalu pilih Submenu Dokumen Geolokasi



- Lalu akan menampilkan halaman Daftar Dokumen Geolokasi.
 Pada halaman Daftar Dokumen Geolokasi, setiap baris data memiliki status, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Proses Validasi Dokumen dalam proses validasi ketersediaan Data geolokasi dari SIPASHUT yang diterima melalui SIPUHH;
 - b. Dokumen Valid Dokumen Pendukung Geolokasi ditemukan pada SIPUHH dan Data Geolokasi ditemukan;
 - c. Dokumen Tidak Valid Dokumen Pendukung Geolokasi tidak ditemukan;
 - d. Dokumen Ditemukan, Data Geolokasi Tidak Ditemukan Dokumen Pendukung Geolokasi ditemukan pada SIPUHH, akan tetapi Data Geolokasi tidak tersedia;
 - e. Dokumen Ditemukan, Data Geolokasi Tidak Lengkap Dokumen Pendukung Geolokasi ditemukan pada SIPUHH, akan tetapi Data Geolokasi tidak lengkap.



- 4. Untuk menambah data Dokumen Geolokasi bisa dilakukan menekan tombol Tambah pada halaman Daftar Dokumen Geolokasi. Pada halaman Tambah Dokumen Geolokasi, ada 2 Jenis data yang bisa diinput.
 - a. SIPUHH Dokumen SKSHHKB
 - b. Manual Data manual koordinat Latitude dan Longitude



5. Setelah dokumen disimpan, maka akan kembali ke halaman Daftar Dokumen Geolokasi.

> Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,

Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut., M.Tourism.

NIP. 19791125 200501 1 006

Lampiran 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Nomor : 4 TAHUN 2024 Tanggal : 17 Oktober 2024

Tata Cara Pengecekan Areal Tebang Menyebabkan Deforestasi/ Degradasi Melalui Laman SIMONTANA

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pengecekan areal tebang tidak menyebabkan deforestasi melalui website SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional):

Langkah 1: Akses Website SIMONTANA


- 1. Buka browser di perangkat Anda.
- 2. Masukkan alamat URL resmi SIMONTANA: (https://nfms.menlhk.go.id)

Langkah 2: Masuk ke Halaman Peta Deforestasi

1. Setelah itu halaman utama akan terbuka, pilih *header* PETA yang terletak disebelah atas.



- Klik SETUJU pada opsi tersebut untuk masuk ke halaman peta.
- 3. Halaman PETA akan terbuka, pilih menu DEFORESTASI yang terletak disebelah kiri.
- Informasi "Selamat Datang di website Simontana Deforestasi" akan ditampilkan, dan klik SETUJU.



 Aktifkan informasi deforestasi yang terjadi pada tahun pengecekan (kayu dipanen), contoh dengan cara klik "Deforestasi 2021-2022". Informasi areal yang terjadi deforestasi akan terlihat dengan warna merah pada peta dasar Indonesia.




Langkah 3: Masukkan Data Areal


1. Pilih tab *Analysis* yang terletak disebelah atas, halaman *Analysis* akan terbuka, pilih menu 'Gambar atau *Upload* Gambar Shp yang terletak disebelah kiri.



2. Masukkan file shapefile (shp yang telah dikompres format ZIP) dengan cara mengklik kolom "*Drag* shapefile atau klik untuk *upload*".




3. File shapefile akan muncul pada layar peta.



Langkah 4: Proses Pengecekan

- Hasil pengecekan akan menampilkan informasi apakah areal tebang sesuai peta shapefile masuk dalam warna merah yang berpotensi menyebabkan deforestasi atau tidak.
- areal tebang tidak menyebabkan deforestasi sesuai SIMONTANA jika peta shapefile tidak masuk dalam warna merah yang berpotensi menyebabkan deforestasi.



Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukan pengecekan areai tebang secara *online* dan memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak berpotensi menyebabkan deforestasi.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,

Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut.,M.Tourism.

NIP. 19791125 200501 1 006